



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 01/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1134/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

*Memerhatikan : .....*

Memerhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/*Agent of change*;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR : 01/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2020  
 TENTANG  
 PEMBENNTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
 ACEH UTARA TAHUN 2020.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Zulfikar, SH	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Sayuni, S.Kep.,M.Kes	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Usman, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Munzir, S.K.M	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fauzan Novi, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Hamdani, S.Ag	Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Halimatussakdiyah, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Utara - Melaksanakan soialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Cut Rafika, S. Sos	Staf	Anggota	

II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Yuliyana, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Utara</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Utara</li> </ul>
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Zuriadi, SE	Staf	Anggota	
3.	Iin Faryanti, S.Sos	Staf	Anggota	
4.	Fahrianti, S. Sos	Staf	Anggota	
5.	Azhari	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	M. Sagob, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i></li> </ul>
2.	Hardiansyah, S. Sos	Staf	Anggota	
3.	Evi Susanti Maya, A.Md	Staf	Anggota	
V	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
	Zuriadi, SE	Staf	Anggota	
	Iin Faryanti, S.Sos	Staf	Anggota	
	Fahrianti, S. Sos	Staf	Anggota	
	Azhari	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Yuliyana, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Aceh Utara</li> <li>- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>

VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Halimatussakdiyah, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Utara
2.	Cut Rafika, S. Sos	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	M. Sagob, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Hardiansyah, S. Sos	Staf	Anggota	
3.	Evi Susanti Maya, A.Md	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Hamdani, S.Ag	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pegaarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	Halimatussakdiyah, S.Sos	Plh. Kasubbag Program dan Anggaran	Anggota	
3.	Yuliyana, S.H	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Umum	Anggota	

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

